

ABSTRAK

Syifa Azkiya, 210102010164 *Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam* Skripsi, pembimbing: Dr. Mujiburohman, M.A, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Implikasi, Perkawinan Luar Negeri, Hukum Nasional, Hukum Islam.*

Studi ini dilatar belakangi karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pelaporan dan pencatatan perkawinan di luar negeri, terdapat sejumlah masalah dalam penerapannya. Salah satunya adalah perbedaan persyaratan administratif antar negara dan tidak adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri. Ketidakjelasan ini mempersulit implementasi hukum yang dapat memastikan kesesuaian antara praktik perkawinan dan ketentuan hukum Indonesia, serta norma-norma agama yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data hukum primer berasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya, dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan persoalan yang diteliti seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, kamus hukum, ensiklopedi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum perkawinan beda agama di luar negeri hubungan suami-istri, anak, harta, dan kewarganegaraan, yang tunduk pada hukum nasional maupun prinsip Hukum Perdata Internasional. Dari sisi hukum negara, pencatatan dapat dilakukan apabila perkawinan telah sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, terutama dalam hal kesamaan agama. Tidak hanya KHI yang melarang perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama membawa implikasi negatif yang signifikan, terutama dalam konteks pencapaian tujuan ideal dari sebuah pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.